

**DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 AYAT (1)  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(STUDI KASUS NOMOR 72/PID/2015/PT.SMG)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ALFIAN NUGRAHA**

**201310115071**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Nomor 72/PID/2015/PT.Smg)

Nama Mahasiswa : Alfian Nugraha

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115071

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum



Pembimbing I,

dr. Abdul Rahman, Sp.THT., M.Kes., SH

NIP 011503037

Pembimbing II,

Otih Handayani, SE., SH., MH

NIP 011703063

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Nomor 72/PID/2015/PT.Smg)

Nama Mahasiswa : Alfian Nugraha

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115071

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Sidang : 19 Juli 2018



Pembimbing I,

dr. Abdul Rahman, Sp.THT., M.Kes., SH

NIP 011503037

Pembimbing II,

Otih Handayani, SE., SH., MH

NIP 011703063

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Nomor 72/PID/2015/PT.Smg)

Nama Mahasiswa : Alfian Nugraha

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115071

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2018

Bekasi, 02 Agustus 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH  
NIP 019609005

Penguji I : Drs. Octo Iskandar, SH.,MH  
NIP 011603044

Penguji II : Hesti Widyaningrum, SH.,MH  
NIP 011503035

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Elfirda Ade Putri, SH., MH

NIP 011512043

H.Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SH.,MH

NIP 1804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : ALFIAN NUGRAHA**

**NPM : 201310115071**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul : DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS NOMOR 72/PID/2015/PT.SMG)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain, kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaedah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet, selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 02 Agustus 2018  
Yang membuat pernyataan



**Alfian Nugraha**  
NPM 201310115071

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfian Nugraha  
NPM/NIP : 201310115071  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAAYAAN MENURUT PASAL 351 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS NOMOR 72/PID/2015/PT.SMG)**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan), dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu menerima ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 02 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



**Alfian Nugraha**

NPM 201310115071

## **ABSTRAK**

ALFIAN NUGRAHA, 201310115071, DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS NOMOR 72/PID/2015/PT.SMG), 84 halaman, 2018.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa, bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemidanaan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum dengan unsur-unsur kesengajaan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa. Manfaat dari penulisan ini untuk memberi informasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan memperkaya wawasan serta dapat menghasilkan gagasan yang bisa menjadi referensi bagi penulis lain. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan pada penelitian kepustakaan dan teknik analisis data. Hasil penelitian yang dibahas menunjukan bahwa (1). Asas keadilan berdasarkan kepastian hukum dengan unsur-unsur kesengajaan terhadap perkara putusan Nomor 72/PID/2015/PT.SMG yang berdasarkan pertimbangan Hakim dengan pemidanaan yang tidak diterapkan oleh Majelis Hakim terkesan meringankan hukuman Terdakwa (belum memenuhi asas keadilan berdasarkan kepastian hukum). Sehingga penulis menyimpulkan bahwa rumusan unsur pidana pada perkara putusan Nomor 72/PID/2015/PT.SMG merupakan unsur kesengajaan, yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa yang dengan melakukan tindak pidana penganiayaan hingga mengakibatkan lukanya orang.

Kata Kunci : Penganiayaan

Pembimbing I : dr. Abdul Rahman, SP.THT.,M.Kes.,SH

Pembimbing II : Otih Handayani, SE.,SH.,MH

## **ABSTRACT**

**ALFIAN NUGRAHA, 201310115071, DISPARITY OF PLANNING IN CRIMINAL ACCIDENTS ACCORDING TO ARTICLE 351 SECTION (1) THE BOOK OF CRIMINAL LAW (CASE STUDY NUMBER 72 / PID / 2015 / PT.SMG), 84 pages, 2018.**

*This research is based on the maltreatment case conducted by the village chief, aims to find out how the implementation of Judge Judgment in District Court and Judges in High Court based on the principle of justice and legal certainty with intentional elements of crime of persecution conducted by Head of village. The benefits of this paper to provide information on the development of science in the field of law and enrich the insight and can generate ideas that can be a reference for other authors. The research method used is normative juridical research method, with data collection technique based on library research and data analysis technique. The results of the study discussed showed that (1). The principle of justice based on legal certainty with the elements of deliberation on the case of Decision Number 72 / PID / 2015 / PT.SMG based on the judge's consideration with the criminalization that is not applied by the Panel of Judges seems to alleviate the Defendant's punishment (not yet fulfill the principle of justice based on legal certainty). So the authors conclude that the formulation of criminal elements in the case of decision No. 72 / PID / 2015 / PT.SMG is an element of deliberate, committed by the village chief who by committing criminal acts of persecution to cause the wound of people.*

**Keywords** : Persecution

*Supervisor I : dr. Abdul Rahman, SP.THT.,M.Kes.,SH  
Supervisor II : Otih Handayani, SE.,SH.,MH*


**JAKARTA RAYA**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdullilah, segala puji syukur kahadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan hikmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Nomor 72/PID/2015/PT.SMG)”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada seluruh Umat Islam yang di cintai oleh Allah SWT.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selama penyusunan skripsi ini dan selama penyusunan belajar Fakultas Hukum, Program Pendidikan Ilmu Hukum, penyusun banyak dapat bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, SH.,MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SE.,SH.,MH.,MM.,MM Inv,RFA selaku Dekan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. dr. Abdul Rahman, Sp.THT.,M.Kes.,SH selaku Pembimbing I dan Otih Handayani, SE.,SH.,MH selaku Pembimbing II, terima kasih atas bimbingannya selama ini telah memberi saran dana kritikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya dalam perkuliahan ini, semoga menjadi manfaat bagi penulis dimasa yang akan datang.
5. Para Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

- 
6. Orang tua tercinta, Bapak Hanafi dan Mamah Tusilawati (orang tua kandung) dan Mamah Ipk Hernawati (orang tua tiri) yang telah memberi motivasi dalam penyelesaian perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, serta dorongan moral dan doanya.
  7. Saudaraku dan saudariku, Ersandi Benarido T, Farid Z Maulana, Arik Fahmi dan Indri Yulianti yang sudah memberi dukungan dalam penggeraan skripsi.
  8. Teman-teman Kelas P2K (Non-Reguler) angkatan 2013 dan angkatan 2014, yang telah kompak dan saling membantu selama perkuliahan.
  9. Teman-teman terbaik Silvia Hutabarat, Azky, Intan Permata, Windy Herpiasih dan Bayu Suworo yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
  10. Teman-teman seperjuangan “Pasukan Kontrak Berbakat” PT.TENMA INDONESIA Factory Cibitung Kawasan MM2100 yang telah banyak memberi penyemangat.

Serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil, kritikan dan saran, serta doa yang penulis tidak dapat sebutkan dalam kesempatan ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua.

Akhir kata, penulis sadar bahwa sebagai manusia biasa tentunya memiliki kelemahan dan kekurangan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kepentingan perbaikan penulisan dimasa yang akan datang.

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	v
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>ABSTRACT .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>MOTTO .....</b>	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	7
1.2.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	8
1.4 Kerangka Teoritis,Kerangka Konseptual,Kerangka Pemikiran .....	9
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	9
1.4.1.1 Teori Keadilan.....	9
1.4.1.2 Teori Pidana Pemidanaan .....	11
1.4.1.3 Teori Kepastian Hukum .....	11
1.4.2 Kerangka Konseptual .....	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	13
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan .....	16

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Teori Keadilan.....	17
2.2 Teori Pidana Pemidanaan.....	25
2.3 Teori Kepastian Hukum .....	27
2.4 Subyek Pemberatan .....	30
2.5 Tinjauan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	30
2.6 Pengertian Tindak Pidana Umum .....	31
2.7 Tindak Pidana Penganiayaan .....	38
2.7.1 Definisi Tindak Pidana Penganiayaan .....	38
2.7.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan .....	38
2.7.3 Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan.....	42
2.8 Disparitas Pidana.....	45
2.8.1 Definisi Disparitas Pidana.....	45
2.8.2 Faktor Penyebab Disparitas Peradilan Pidana .....	46
2.8.3 Dampak Disparitas Peradilan Pidana .....	46

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

3.1 Aturan Tindak Pidana Penganiayaan dikaitkan dengan Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Asas Keadilan .....	48
3.1.1 Posisi Kasus .....	50
3.1.2 Dakwaan Yang diajukan Dalam Persidangan.....	51
3.1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	53
3.2 Disparitas Pidana oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi pada perkara putusan Nomor 72/PID/2015/PT.Smg sudah memenuhi Asas Keadilan.56	
3.2.1 Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap .....	57
3.2.2 Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang .....	58

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

4.1 Penerapan Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri dalam perkara putusan Nomor 399/Pid.B/2014/PN.Clp dikaitkan dengan Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Asas Keadilan .....	64
4.2 Penerapan Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi dalam perkara putusan Nomor 72/PID/2015/PT.Smg dikaitkan dengan Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Asas Keadilan .....	71

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	82
5.2 Saran.....	84

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## **LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING**


## **PUTUSAN**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Dengan Bermodalkan Niat Dan Keseungguhan  
Berusaha Dengan Kegigihan Untuk Mencapai Kesuksesan  
Dan Ingat Akan Selalu Bersyukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa*



## DAFTAR SINGKATAN

LAMBANG/SINGKATAN	ARTI DAN KETERANGAN
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Alm	Almarhum
Kades	Kepala Desa
PIDPID.B	Pidana
PID.B	Pidana Biasa
PEN.PID	Penetapan Pidana
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Clp	Cilacap
Smg	Semarang
RT/RW	Rusun Tetangga/Rusun Warga
WvS	<i>Wetbrek van Strafrecht</i>
MvT	<i>Memorie van Toelichting</i>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran</b>	<b>Keterangan</b>
Lampiran I	Riwayat Hidup Penulis
Lampiran II	Lembar Konsultasi Bimbingan
Lampiran III	Putusan Pengadilan Tinggi

